



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR : 31 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN HIBAH KEPADA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Bantuan Hibah kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal Tahun 2011, maka perlu menyusun Petunjuk Teknis Bantuan Hibah kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Hibah kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal Tahun 2011;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2004 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2004 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011;
27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN HIBAH KEPADA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2011

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal selanjutnya disingkat Dinas Dikpora adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal selanjutnya disingkat Dinas PPKAD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

6. Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal selanjutnya disingkat Dewan Pendidikan adalah badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Dinas Dikpora maupun dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dana hibah adalah Memberikan dukungan kepada Dewan Pendidikan agar dapat menjalankan tugas-tugas dan fungsinya sehingga dapat memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati Tegal dalam hal proses perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi hasil pendidikan di Kabupaten Tegal.

Pasal 3

Tujuan dana hibah adalah :

1. Memberikan bantuan operasional kegiatan Dewan Pendidikan,
2. Meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB III SYARAT PENERIMA, LOKASI DAN ALOKASI DANA HIBAH

Pasal 4

Syarat dana hibah kepada Dewan Pendidikan :

- a. Telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
- b. Memiliki program kerja/rencana kerja Tahun 2011;
- c. Belum pernah menerima dana hibah lainnya dalam tahun berjalan ;
- d. Bersedia mentaati dan mematuhi ketentuan sebagai penerima hibah ; dan
- e. Telah mempertanggungjawabkan dana hibah tahun sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Alokasi dana hibah kepada Dewan Pendidikan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengikat dan diberikan sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Tegal.

BAB IV MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban dana hibah kepada Dewan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V SUMBER DANA

Pasal 7

Dana hibah kepada Dewan Pendidikan bersumber dari APBD Kabupaten Tegal Tahun 2011.

**BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Dikpora Kabupaten Tegal.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 8

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.


Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 30 Mei 2011

✓ B U P A T I T E G A L,



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 30 Mei 2011
PI SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,



HARTANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011 NOMOR 31

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 31 TAHUN 2011

TANGGAL : 30 Mei 2011

**MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA HIBAH KEPADA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN TEGAL**

A. PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA

Proses pengajuan dan penyaluran dana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas memberitahukan kepada penerima hibah untuk kelengkapan persyaratan pencairan dana;
 - a. Pemberian hibah dilakukan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah dan jumlah uang yang dihibahkan;
2. NPHD ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Dinas Dikpora atas nama Bupati dan Ketua Dewan Pendidikan;
3. Penerima hibah mengajukan permohonan pencairan dana hibah kepada Bupati Tegal Cq. Kepala DPPKAD dilengkapi dengan :
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari penerima hibah;
 - b. Nomor rekening penerima hibah dilampiri fotocopy buku rekening Bank Jateng Cabang Slawi;
 - c. Kuitansi rangkap 6 (enam) satu bermeterai Rp 6.000;
 - d. Program kerja penerima hibah tahun 2011;
 - e. Rencana anggaran dan belanja penerima hibah;
 - f. Surat pernyataan kesanggupan menggunakan dana hibah yang ditandatangani oleh Ketua sesuai dengan rencana anggaran belanja dan diketahui oleh Kepala Dinas Dikpora;
 - g. Surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah yang ditandatangani oleh Ketua dan diketahui oleh Kepala Dinas Dikpora;
4. Kepala Dinas Dikpora meneliti kelengkapan administrasi penerima hibah, selanjutnya merekomendasikan pencairan dana kepada Kepala Dinas PPKAD untuk mentransfer dana hibah kepada rekening penerima dana hibah;
5. Kepala Dinas PPKAD memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk menyiapkan SPP untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ;
6. Kepala Dinas PPKAD menyampaikan SPM kepada Kepala Bidang Perbendaharaan Dinas PPKAD untuk diterbitkan SP2D untuk diteruskan ke PT. Bank Jateng Cabang Slawi;
7. PT. Bank Jateng Cabang Slawi mentransfer dana hibah dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima hibah.

B. PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban penggunaan dana :

1. Dana hibah yang disalurkan kepada penerima hibah dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan rencana anggaran dan belanja penerima hibah;

2. Penerima hibah wajib melaporkan penggunaan dana hibah kepada Bupati Tegal melalui Kepala Dinas Dikpora dengan tembusan Kepala Dinas PPKAD, dan Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tegal setelah kegiatan selesai dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
3. Dana hibah dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh penerima hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

✓ BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO